

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum yang dapat mengakibatkan seseorang diberi sanksi atau dijera hukum, sehingga seseorang tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama atau memberikan efek jera. Penyebab dari kejahatan di Negara adalah penyimpangan sosial, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran serta kebodohan.

Penyebab kejahatan lebih luas sebagai berikut : (1) Kemiskinan, pengangguran kekurangan rumah yang layak dan sitem pendidikan (2)Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial (3) Memudarnya ikatan sosial dan keluarga (4) Keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang yang bermigrasi (5) Rusaknya atau hancurnya indentitas budaya asli, yang bersamaan dengan rasisme dan diskriminasi (6) Penyalahgunaan alkohol dan lain-lain (7) Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi (8) Dorongan ide dan sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) dan sikap introleransi.¹

Kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau sekelompok orang secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain menyerahkan sesuatu atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri yang dimaksud dalam Pasal 423 KUHP.

¹Abidin, Zainal. *Psikologi Korupsi: Memahami Aspek-Aspek Psikologis Pelaku Korupsi. Pola-Pola Perilaku Korupsi, dan Pola-Pola Penanganan Korupsi Di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, hal. 56

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah sesuatu tindak pidana yang sering kali terjadi. Kendaraan bermotor merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya. Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran tindak pidana pencurian adalah kendaraan bermotor roda dua. Kendaraan bermotor roda dua seringkali menjadi objek tindak pidana pencurian dikarenakan nilai ekonomis yang dimiliki oleh kendaraan bermotor roda dua yang cukup tinggi, kendaraan bermotor roda dua juga memiliki fungsi yang cukup penting dalam proses transportasi dalam kehidupan sehari-hari.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan yang dapat merugikan harta benda. Proses pemeriksaan atas perkara pencurian yang dimaksud berawal dari adanya peristiwa pidana.²

Akibat dari perbuatan kejahatan tersebut maka tentunya ada korban yang mengalami kerugian fisik, psikis maupun kerugian ekonomi. Dan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa : Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Satu hal yang menjadi perhatian khusus dan hendak dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah terkait barang bukti dimana barang bukti yang dimaksud adalah barang bukti milik korban, yang notabane-nya telah menderita atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana. Korban tindak pidana pada tindak pidana pencurian (Pasal 362, 363 dan 365 KUHP),

² Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta 2008, hal 2.

objek yang dijadikan sebagai titik fokus Terhadap penelitian ini adalah kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua. Objek dipilih mengingat begitu tingginya tingkat kriminalitas pencurian kendaraan bermotor dari tahun 2023 sampai 2024 hingga menempati urutan pertama kasus tindak pidana yang terdapat diwilayah Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, yaitu sebanyak 37 kasus, berdasarkan Rekap Satreskrim Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. Terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua, dapat dikategorikan dalam kategori benda yang diduga berasal dari tindak pidana, maka berdasarkan hal tersebut maka penyitaan atas kendaraan bermotor roda dua dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1). Bahwa kemudian, opini yang berkembang dalam masyarakat bahwa polisi hanya terfokus pada penangkapan tersangka dan penemuan barang bukti yang dengan mengabaikan kepentingan atas hak yang dimiliki oleh korban serta perlindungan hukum terhadap korban pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Menurut Bambang Waluyo, KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa dari pada hak-hak korban (victim). Perlindungan hukum terutama atas hak yang dimiliki oleh Korban, hanya sedikit diatur dalam ketentuan KUHAP. Kemungkinan hak ini disebabkan pihak korban kejahatan/tindak pidana sudah diwakili oleh Negara (penyidik dan penuntut umum). Hal tersebut tentu saja dapat merusak citra para penegak hukum hingga menyebabkan rusaknya kepercayaan para pencari keadilan.³

Terkait perlindungan hukum atas hak korban pencurian kendaraan bermotor roda dua milik korban, terdapat beberapa polemik yang memerlukan

³ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 1.

perhatian khusus. Hal tersebut adalah terkait praktek pinjam pakai barang bukti. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa, Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikannya oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan sering kali seperti tidak diperdulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.⁴

Kedudukan korban kejahatan tidak hanya sekedar dapat ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan atau dapat memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan ataupun korban dapat mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. Namun pihak yang dirugikan korbanpun berhak untuk memperoleh ganti rugi dari apa-apa yang diderita.

Perlindungan hukum sebagai korban kejahatan, korban berhak mendapatkan perlindungan hukum, dalam memberikan perlindungan hukum ini harus secara maksimal khususnya korban-korban yang bergolongan lemah

⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, Ichtiar Baru, Jakarta, 2007, hal. 24

ekonomi. Perlindungan hukum yang dimaksud dapat berupa kompensasi, restitusi dan bantuan hukum yang diatur dalam peraturan, pemerintah No. 44 tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Dalam kejahatan dunia cyber, korban lebih tepat mendapatkan restitusi. Menurut pasal 1 angka 5“ restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau pengganti biaya untuk tindakan tertentu”.⁵

Dalam penegakan hukum disini adalah terbaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupaun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang menandai

Berdasarkan dari latar belakang diatas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian, yang dimana menimbulkan suatu penelitian hukum untuk mengungkapkan kesimpulan dan mencari lebih dalam lagi bagaimana penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana pungutan liar (Pungli Tersebut) di wilayah hukum kepolisian resor tanjung jabung barat. Penulis juga bertujuan dengan menyusun karya ilmiah ini diharapkan akan membantu masyarakat untuk lebih memahami dan mengerti pentingnya hukum dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat”**.

⁵ Rena Yulia, *Victimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 51

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pencurian?
2. Bagaimana Hambatan Dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap korban dalam tindak pidana pencurian.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian sepeda motor.

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah :

- a. Tujuan dan kegunaan penulisan skripsi ini adalah, sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperoleh pengetahuan yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

- c. Hasil penulisan dan penelitian skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis, para pembaca dan juga bagi pihak-pihak yang terkait.

D. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁶

2. Korban

Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁷

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Tindak pidana merupakan pengertian dasar

⁶Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.

⁷ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 9

dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁸

4. Pencurian

Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

5. Kendaraan Motor

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997, Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan umum, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat atau alat-alat besar.

6. Wilayah Hukum Polres Kabupaten Tanjab Barat

Kapolres diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa. Kepolisian Resort adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah

⁸Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit, Liberty, Cetakan Ke-II, Yogyakarta, 2009, hal. 10

Kota atau Kabupaten. Yaitu membawahi Kepolisian beberapa Sektor Kecamatan yang ada di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Tanjabar.⁹

E. Landasan Teori

Perumusan kerangka teoritis dan konseptual adalah tahapan yang amat penting karena kerangka teori dan konseptual merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri. Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir butir pendapat ataupun teori mengenai suatu permasalahan yang terjadi menjadi bahan perbandingan dan menjadi pegangan teoritis.

1. Perlindungan Hukum

ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Lily Rasyidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan

⁹Sumber data : *Kepolisian Resort Kabupaten Tanjung Jabung Barat*, 2023.

dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰ Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹¹ Selanjutnya menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹²

Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk mengwujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹³

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung 1993, hal. 118

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan

Menurut teori Edwin Hardin Shutherland, bahwa faktor terjadinya kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi factor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu factor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor **intern** yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.¹⁴

Teori ini digunakan untuk menganalisis persoalan faktor-faktor terjadinya kejahatan pungutan liar (Pungli). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar diantaranya adalah :

a. Penyalahgunaan Wewenang

Jabatan serta kewenangan seseorang bisa menyebabkan seseorang untuk melakukan pelanggaran disiplin oleh oknumnya pungutan liar.

b. Faktor Mental

¹⁴Edwin H. Sutherland, Sutherland, Cressey, and D. Luckenbill, Original Published. *Principles of Criminology*, th edition. Dix Hills, NY : General, 2009, hal. 123

Karakter ataupun kelakuan dari seseorang dalam bertindak serta mengontrol dirinya sendiri, sehingga pungli dilakukan.

c. Faktor Ekonomi

Penghasilan yang dapat dikatakan tak mencukupi kebutuhan hidup dan tidak sebanding dengan tugas atau jabatan yang diemban dengan membuat seseorang terdorong untuk kemudian melakukan pungli.

d. Faktor kultural dan Budaya Organisasi

Budaya yang terbentuk di suatu lembaga juga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar serta penyuaipan yang dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.

e. SDM yang Terbatas

Terbatasnya berbagai sumber daya manusia (SDM) dapat menjadi faktor penyebab pungli.

f. Sistem Pengawasan yang Lemah

Lemahnya sistem kontrol serta pengawasan oleh atasan dapat meningkatkan perilaku pungli.¹⁵

Seringkali didapati bahwa masyarakat memaklumi pungli dengan alasan kasihan dan tidak mau ribet, yang penting lancar urusannya. Bahkan yang lebih parah lagi adalah pada masyarakat yang dengan sadar memberikan uang sebagai bentuk imbalan pada pelaksana layanan agar pelayanannya ini dipercepat serta dipermudah. Tentunya, hal ini tak dapat dibenarkan dengan alasan tertentu. Kebiasaan masyarakat yang “baik” serta

¹⁵Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Edisi Revisi, Cetakan Kesatu, Prenanda, Media Group, Jakarta, 2008, hal. 21

“pemaaf” inilah yang menjadikan pungli tumbuh subur dalam pelayanan publik. Kebiasaan masyarakat ini sendiri tak jarang dimanfaatkan oleh oknum nakal, sehingga praktik pungli dianggap wajar oleh masyarakat dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu bahwa dalam suatu pelayanan publik, pungutan liar (Pungli) juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (Pelaksana Pelayanan Publik) dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan atas layanan yang diberikan kepada pengguna layanan.

F. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. *Yuridis Empiris* merupakan cara penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹⁶

Analisis yang dilakukan dilapangan pada sebuah/setiap masalah yang ditemukan ini memiliki sifat kualitatif yang dari sebuah pencarian atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu secara tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 15

Pendekatan penelitian ini adalah metode pendekatan “*Sosio Legal Research*”. Disebutkan pendekatan sosio-legal merupakan pendekatan interdisipliner. Tujuannya adalah menggabungkan segala aspek perspektif disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum, menjadi sebuah pendekatan tunggal. Dengan demikian, selain mendasarkan pada penelitian lapangan. Penulis juga melakukan penelahan secara mendalam terhadap Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan tindak pidana Pencuklikan.

3. Sumber Data

a. Data lapangan (*Field Research*)

Data lapangan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dan data dokumentasi hasil penelitian, yang berkenaan dengan permasalahan pencuklikan.

b. Data Kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh dari sumber buku, Undang-Undang, Jurnal dan bukui-buku yahnjg terkait dengan penelitian ini. Adapun bahan data sekunder yang digunakan adalah :

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari pihak Kepolisian.
- 2) Data Sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen

resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

- 3) Sumber Data Tertier Sumber data tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder lainnya, yakni dengan membaca dan menelaah berbagai bahan pustaka dan mempelajari

berkas perkara yang ada hubungannya dengan objek yang akan dikaji.

- a. Wawancara, yaitu penulis melakukan dialog atau wawancara langsung kepada responden yang terkait dengan penelitian ini, yaitu kepada pihak Kanit Reskrim dan Kanit Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat.
- b. Metode Dokumentasi, yang merupakan data yang diambil dari beberapa catatan-catatan dan sumber lain yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah kasus penculikan dan beberapa laporan tertulis lainnya.

5. Teknik Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Teknik sampling merupakan salah satu bagian krusial dari penelitian sosial. Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara menetapkan langsung responden yang akan dilakukan wawancara langsung diantaranya adalah :

- a. Kanit Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat.

b. Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat.

6. Analisa Data.

Setelah data terkumpul dan di bahas, maka data tersebut, lalu diolah kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi merupakan sistematika penyajian laporan penelitian skripsi. Sistematika penulisan skripsi adalah :

Pertama Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Selanjutnya Bab Dua tinjauan umum tentang tindak pidana, dengan sub bahasan, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengaturan tentang tindak pidana.

Kemudian pada Bab Tiga tinjauan tentang tindak pidana pencurian dengan sub bahasan Pengertian Tindak Pidana Pencurian, Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian, Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.

Bab Empat yang pembahasan Tentang bentuk perlindungan hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap korban dalam tindak pidana pencurian dan hambatan dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian sepeda motor.

Bab Lima Tentang Penutup dengan sub bab adalah kesimpulan dan saran dalam penelitian.



